

Perbatasan Wilayah dan Hubungannya dengan Pusat Kekuasaan Kesultanan Palembang*

Oleh: Farida**

Abstrak

Permasalahan tulisan ini adalah “bagaimanakah hubungan *Sindang* dengan pusat kekuasaan Kesultanan Palembang dan berbagai krisis yang terjadi di sana”. Hubungan *Sindang* dengan ibu kota Palembang, ditandai dengan ditetapkannya Undang-Undang *Sindang Mardika* bagi penduduk di kawasan ini. Syarat yang harus mereka penuhi adalah menjaga kedaulatan perbatasan dari segala bentuk ancaman dan gangguan. Keamanan perbatasan di *Sindang* mutlak dijaga demi kelanjutan Kesultanan Palembang. Para tokoh masyarakat *Sindang* juga berkewajiban datang menghadap sultan sebagai bakti dalam kurun waktu satu hingga tiga tahun sekali. Hubungan *Sindang* dengan pusat pemerintahan umumnya berjalan dengan baik, namun, tidak demikian halnya hubungan dengan kawasan yang berdekatan dengan wilayah mereka, baik yang termasuk wilayah Bengkulu maupun Lampung. Orang-orang *Sindang* memiliki “kebiasaan” menjarah wilayah tetangganya. Akibatnya menimbulkan banyak kerugian dan kesulitan. Inggris yang berkedudukan di Bengkulu berkali-kali melakukan berbagai cara untuk mengatasi hal ini, namun upaya itu hanya berhasil dalam kurun waktu singkat. Keamanan di daerah perbatasan ini tidak dapat dilepaskan dari kekuatan dan ketegasan pemerintah pusat di Palembang. Kekuasaan dan kepedulian pemerintah pusat berkolerasi positif dengan tingkat keamanan di daerah *Sindang*.

Kata Kunci: *Sindang*, kekacauan, Kesultanan Palembang.

Pendahuluan

Wilayah perbatasan berada di posisi yang sangat strategis, baik di lihat dari dalam maupun dari luar. Dari sudut pandang dalam, maka wilayah perbatasan merupakan kawasan terluar yang harus diperhatikan dan dijaga, agar posisinya tetap kokoh. Sementara itu, dari sudut pandang pihak luar, maka wilayah perbatasan merupakan pintu pertama untuk memasuki kawasan tertentu. Semakin potensial dan strategis suatu wilayah, maka pintu terluar menjadi incaran pertama yang harus di dobrak agar dapat lebih merangsek ke dalam dan mendudukinya.

Kesultanan Palembang yang berdiri pada pertengahan abad 17 hingga seperempat pertama abad 19, memiliki batas-batas wilayah yang sangat penting dan strategis. Sebagai sebuah kerajaan maritim dengan pantai di sebelah timur, dan sungai-sungai besar dan panjang

-
- Disampaikan pada Seminar Nasional Sejarah II, Program Studi Sejarah Jurusan IPS FKIP Universitas Sriwijaya, 9 November 2015, di Gedung MM Unsri Bukit Besar Palembang.
 - * Dosen Program Studi Pendidikan Sejarah Jurusan Pendidikan IPS FKIP Universitas Sriwijaya.

yang dimilikinya, dikenal dengan nama *Batanghari Sembilan* (Sungai Komerang, Sungai Ogan, Sungai Rawas, Sungai Bliti, Sungai Rupit, Sungai Klingi, Sungai Lakitan, Sungai Batang Ari Leko. Semuanya bermuara ke Sungai Musi, dan Sungai Musi bermuara ke Sungsang). Di sebelah timurnya, kesultanan ini berhadapan dengan laut yang luas terluar yakni Laut Cina Selatan¹. Sementara itu, di sebelah Utara berbatasan dengan Kesultanan Jambi, di bagian selatan dengan Lampung dan di barat dengan Bengkulu. Tanpa memasukkan Pulau Bangka dan Belitung luas wilayah Kesultanan Palembang telah mencapai 1340 mil atau lebih dari dua juta kilometer persegi (Veth, 1869). Sebuah kawasan yang sangat luas, membutuhkan pengelolaan yang sungguh-sungguh dengan kekuatan militer yang kuat pula.

Dalam mengendalikan wilayah yang begitu luas, Sultan dibantu oleh sebuah tim yang kuat. Pada ring pertama terdapat pejabat yang bergelar Pangeran Notodirojo yang menghendel bidang pemerintahan dan keamanan. Besarnya tanggung jawab yang diembannya, menempatkan posisi ini dikenal pula dengan nama Pangeran Perdana Menteri. Sesuai dengan bidang kekuasaannya, maka segala sesuatu yang berhubungan dengan berbagai permasalahan birokrasi pemerintahan dan keamanan berada di bawah kendalinya. Digabungkannya kedua posisi strategis ini, bisa jadi untuk lebih memudahkan koordinasi sesuai dengan kondisi saat itu. Apalagi posisinya berada langsung di bawah kendali Sultan yang merupakan penguasa tunggal yang tidak dibatasi oleh aturan-aturan hukum. Meskipun demikian, sultan mendistribusikan kekuasaannya kepada beberapa pejabat yang otomatis merupakan orang yang telah teruji kesetiaannya sebagai “pengabdi” pada sultan.

Pejabat berikutnya yang tak kalah penting adalah penguasa yang membidangi masalah agama. Sebagai kerajaan yang mengusung Islam sebagai agama negara sejak semula berdirinya, maka persoalan ini biasanya diberikan pada keluarga dekat sultan yang ahli di bidang tersebut, dikenal dengan sebutan Pangeran Penghulu Nato Agamo. Otomatis pejabat ini juga berfungsi sebagai penasehat sultan. Berbagai persoalan yang menyangkut Agama Islam dari pusat pemerintahan di Kota Palembang hingga *marga-marga* di *uluan* berada di bawah kendalinya, dengan mendistribusikannya pada berbagai pejabat sesuai dengan level dan bidangnya masing-masing². Meskipun berbagai bidang ini berada di bawah kendali

¹ Penguasaan Kesultanan Palembang atas Pulau Bangka- Belitung, menempatkan Selat Bangka berada sepenuhnya di bawah kendali Palembang. Selat yang sangat sibuk dan potensial ini tidak dapat dilihat sebagai perbatasan, namun penanganannya sangat penting, karena menentukan kelangsungan hidup matinya perdagangan yang merupakan urat nadi pengembangan ekonomi di daerah ini.

² Secara hirarki Khatib adalah pejabat terendah di *uluan*, diikuti pejabat di atasnya yaitu Lebih/Lebai Penghulu, Penghulu Kecil/Khatib Penghulu. Semuanya bermuara pada Pangeran Penghulu Nato Agamo yang berkedudukan di pusat pemerintahan (Masyhuri, 1983, Farida, 2012).

pejabat di bidang agama, namun untuk urusan peradilan dipisahkan berada di bawah kendali Pangeran Kerto Negoro. Disebutkan bahwa hukum yang berlaku di kesultanan ini berdasarkan pada Hukum Adat. Palembang memiliki kitab hukum adat yakni Undang-Undang Simbur Cahaya³. Disebutkan bahwa berbagai pelanggaran hukum diselesaikan melalui pengadilan, pelaksanaan pengadilan berjenjang dari pusat hingga *marga*⁴. Hanya perkara-perkara besar yang ditangani oleh pengadilan pusat, misalnya pembunuhan kelas berat atau pemberotakan hingga krisis daerah perbatasan. *Marga* sebagai pemerintahan di level paling bawah dapat menyelesaikan perkara-perkara kecil secara mandiri (Masyhuri, 1983, Sevenhoven, 1971, Woelders, 1975).

Posisi ke empat pada ring pertama adalah Syahbandar yang menaungi perdagangan, dan pelayaran, otomatis pelabuhan. Sebagai kerajaan yang bertumpu pada sungai dan laut, maka bidang ini merupakan hidup mati perekonomiannya. Demikian pendistribusian kekuasaan sultan, dari ring pertama melebar ke daerah-daerah yang berada dekat dengan pusat kekuasaan (*Kepungutan*) hingga jauh di perbatasan (*Sindang*).

Pembagian wilayah kekuasaan Kesultanan Palembang terbagi atas *Kepungutan* dan *Sindang*. *Kepungutan* adalah daerah yang diperintah langsung oleh sultan, posisinya berada tak jauh dari pusat pemerintahan. *Sindang* merupakan daerah yang letaknya jauh dari pusat kekuasaan, dengan demikian dikendalikan secara tidak langsung. Secara sederhana biasa dikenal sebagai daerah perbatasan. Posisi *Sindang* cukup unik, sebab bila berbicara soal kawasan perbatasan, maka yang terpikir adalah semua kawasan yang membatasi keempat penjuru perbatasan sesuai penjuru angin yaitu utara (Jambi), selatan (Lampung), barat (Bengkulu), dan timur (Laut Cina Selatan). Pada kenyataannya yang dimaksud dengan *Sindang* tidaklah demikian. *Sindang* adalah daerah perbatasan antara Kesultanan Palembang dan Bengkulu, serta Lampung.

Meskipun kawasan Jambi dan Laut Cina Selatan tak kalah “ramai”, namun banyak literatur kolonial memiliki catatan khusus tentang kawasan *Sindang* ini. Itulah sebabnya tulisan sederhana ini dibatasi hanya mengungkap “bagaimanakah hubungan *Sindang* dengan pusat kekuasaan Kesultanan Palembang dan berbagai krisis yang terjadi di sana”

³ Undang-Undang Simbur Cahaya merupakan produk hukum dari Ratu Sinuhun sejak abad 17. Diketahui bahwa secara umum undang-undang ini berlaku dari zaman ke zaman hingga diberlakukannya Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 1979. Walaupun, pada kenyataannya terjadi pasang surut khususnya pada masa kolonial (lihat Farida R Wargadalem dalam tulisan “Simbur Cahaya Act as the Source of Law in the Palembang Sultanate”, makalah yang disampaikan pada the International Roaming Seminar of Sumatera-Malay Peninsula, Sabah and Serawak on 6-8 June 2012 Penang, Malaysia).

⁴ *Marga* adalah gabungan minimal dua dusun hingga 12 dusun yang dipimpin oleh seorang *depati* atau *pasirah* (ANRI, Bundel Palembang No. 66.10).

Kepungutan dan Pusat Kekuasaan

Kepungutan senantiasa menjadi bagian penting dari pihak Kesultanan. Posisinya yang dekat dengan pusat kekuasaan di kota Palembang, menjadikannya berhadapan langsung dengan pusat kekuasaan. Konsekuensinya adalah penduduk dewasa atau kepala rumah tangga yang dikenal dengan nama *Mata gawe* berkewajiban membayar pajak. Selain itu, penduduk di kawasan ini juga berkewajiban menyiapkan tenaga manusia, untuk membantu kelancaran jalannya pemerintahan di berbagai bidang, diantaranya membantu tugas-tugas di dalam keraton, maupun di luar keraton. Contohnya tugas membantu urusan rumah tangga keraton di serahkan kepada penduduk Blida (kini masuk Kabupaten Ogan Komering Ilir). Sedangkan urusan luar, dikeluarkannya ketetapan tentang daerah khusus yang bebas pajak, dikenal dengan nama Sikap. Untuk daerah dengan kategori ini adalah sebagian penduduknya bertugas membantu keraton, diantaranya mendayung perahu milik sultan, mengangkut hasil perkebunan dan pertanian, menyediakan tenaga pendayung perahu keraton, menggarap sawah, juga membangun dan memperbaiki rumah dan bangunan milik sultan dan golongan bangsawan. Sebagai imbalannya mereka bebas membayar pajak. Contohnya penduduk daerah Sungsang dan daerah-daerah muara sungai. Selain berfungsi sebagai pendayung sultan, status Sungsang juga istimewa yaitu sebagai penjaga muara Sungai Musi⁵, sekaligus mata-mata. Meskipun Sungsang bukan daerah perbatasan, namun posisinya sangat strategis sebagai penjaga “pintu masuk” ke pusat kekuasaan Palembang. Hal ini dapat dimengerti mengapa gelar pemimpin Sungsang yaitu *Ngabehi*, nama yang spesifik diberikan khusus hanya diberikan untuk daerah tersebut (*Java Gouvernement Gazette*, 2 Mei 1812 No. 10).

Bagaimana dengan daerah perbatasan Jambi, dan Laut Cina Selatan. Kaitannya dengan Kesultanan Jambi, disebutkan dalam berbagai sumber menunjukkan bahwa umumnya hubungan antara Palembang dan Jambi dari masa ke masa terjalin dengan baik. Terjadi kawin mawin di antara mereka, misalnya ibu dari Sultan Mahmud Badaruddin I adalah Nyimas Senguk dari Jambi. Contoh lain yakni, ketika perang antara Palembang dan Belanda tahun 1821, salah satu panglima perangnya adalah Pangeran dari Kesultanan Jambi (Farida, 2012).

⁵ Kehidupan masyarakat Sumatera Selatan sangat tergantung pada sungai, terbukti dusun-dusun tua/lama semuanya berada di sepanjang sungai-sungai dan anak-anaknya. Semua sungai bermuara ke Sungai Musi dan sungai ini bermuara ke Sungsang. Baik dari pedalaman maupun dari luar (perdagangan dan pelayaran) semuanya melalui Sungsang dan berlabuh di ibu kota Palembang. Sebaliknya, semua komoditi dari *uluan* dibawa menghilir dan numpuk di ibu kota, untuk selanjutnya menjadi komoditi ekspor, selain untuk dikonsumsi oleh masyarakat Kota Palembang. Jadi, jelaslah Palembang menjadi sentral dari kerajaan ini. Tiada jalan lain dari dan ke *uluan* selain melalui lokasi strategis ini, begitu pula dari luar kawasan timur (jalur ke muara Sungai Musi).

Sedangkan perbatasan dengan Laut Cina Selatan, tampak tidak banyak digubris oleh sumber jika membicarakan Kesultanan Palembang. Justru kekuatan armada laut dan lasykar Kesultanan Palembang teruji dalam mengamankan jalur Selat Bangka dan muara Sungai Musi, walaupun faktanya baik Belanda maupun pihak Kesultanan Palembang tak mampu sepenuhnya menghalau para perompak yang begitu canggih menghindari atau bahkan balik menyerang kapal, perahu milik keduanya⁶. Mereka lah sesungguhnya yang dinamakan “Penguasa Laut”, yang ketenarannya melegenda dari masa ke masa (lihat A.B. Lopian, *Orang Laut Bajak laut Raja Laut, Sejarah Laut Sulawesi Abad XIX*, 2008, Komunitas Bambu). Sebuah kajian menarik untuk diteliti lebih lanjut.

Sindang Sang Penjaga yang selalu Bergolak

Wilayah *Sindang* terdiri dari Kisam, Makakau, Rawas, Kikim, Marga Gumai Ulu, Gumai Talang, Gumai Lembak d Mulak, Ampat Lawang, dan Rejang (Brauw, 1855). Posisi ini menempatkan kawasan ini berada di wilayah terluar dari Kesultanan Palembang. Dengan demikian, penduduknya *Sindang* berkewajiban menjaga dan mempertahankan perbatasan dari musuh-musuh luar. Sebagai imbalannya mereka bebas dari kewajiban membayar pajak dan penyerahan tenaga manusia. Kebebasan yang luas ini diganjar dengan ditetapkannya Piagam *Undang-Undang Sindang Mardika* (Peraturan Penjaga Perbatasan yang Bebas) bagi wilayah ini. Bagaimana hubungan mereka yang “merdeka” ini dengan pusat kekuasaan di Palembang? Mereka sulit dijangkau dari pusat pemerintahan, namun mereka adalah bagian yang tak terpisahkan dari pusat kuasa yang ada di hilir Sungai Musi, yang juga merupakan pusat peradaban. Dalam cerita rakyat disebutkan bahwa ada dua bersaudara kandung (laki-laki dan perempuan) tiba di Palembang. Laki-laki pendatang tersebut meninggalkan saudara perempuan mereka di Palembang, untuk melanjutkan perjalanan ke *ulu*. Jadi, saudara laki-laki (*Sindang*) mempunyai ikatan batin yang sangat kuat dengan saudara perempuannya (pusat kekuasaan). Dengan demikian, *Sindang* “wajib menjaga Saudari Perempuan” mereka, dan tidak akan mungkin berkhianat padanya. Inilah “jalinan batin yang kuat” antara pusat kekuasaan di Palembang dan *Sindang*. Pengakuan penghormatan dan pertuanan ditandai dengan “upacara *Milir Sebo*”. Upacara ini dilakukan dalam bentuk *milir* (menghilir) menuju ibu kota Palembang dengan mempersembahkan upeti (buah tangan) dalam bentuk makanan

⁶ Berdasarkan wawancara dengan Bapak Sofian yang merupakan salah satu tokoh masyarakat Mentok, menyatakan bahwa hingga kini urusan dengan perompak masih ada. Mereka biasanya menjarah para penangkap ikan atau penambang timah di pesisir Pulau Bangka khususnya sekitar Mentok (September 2013).

kepada sultan. Persembahan tersebut akan dibalas oleh sultan dengan menyerahkan hadiah yang disebut *atur-atur* atau *rubo-rubo*. Hadiah balasan tersebut berupa seekor ayam jantan. *Milir Sebo* dilakukan satu hingga tiga tahun sekali, sebagai wujud penghormatan dan pernyataan tunduk. Di sisi lain, sultan menyambut penghormatan tersebut dengan penghormatan yang sama (ANRI, Bundel Palembang No. 47.6; Stibbe, 1932). Inilah jalinan batin yang kuat antara pusat pemerintahan dan daerah perbatasan yang dihubungkan oleh sungai-sungai besar *batanghari sembilan* menghiliri Sungai Musi⁷

Letak geografis yang bergunung-gunung, dan dataran tinggi. Berada jauh dari pusat kekuasaan dan merdeka. Penduduknya bertugas menjaga perbatasan. Keadaan tersebut memberi warna tersendiri bagi masyarakat setempat. Hidup bebas yang mereka miliki, dan berada di wilayah perbatasan, dengan budaya yang “khas” membuat banyak masyarakat yang berada tak jauh dari perbatasan di wilayah Bengkulu dan Lampung, merasa terganggu dengan “ulah” yang ditimbulkan oleh penduduk *Sindang*. Sumber-sumber kolonial menyebutkan bahwa di perbatasan Bengkulu dan Lampung secara turun temurun sering kali terjadi kekacauan.

Bentuk kekacauan yang ditimbulkan diantaranya, menyerang, dan menjarah, membunuh, menawan dan memperjualbelikan penduduk di daerah-daerah yang berbatasan langsung dengan wilayah Kesultanan Palembang, khususnya Lampung dan Bengkulu. Meskipun daerah Rawas termasuk kawasan *Sindang*, namun daerah yang berbatasan langsung dengan Jambi ini tidak ditemukan sumber yang menyatakan bahwa di sana pernah terjadi penjarahan terhadap penduduk Jambi yang berada di sekitar perbatasan tersebut. Justru yang terjadi adalah adanya bantuan dari Sultan Jambi terhadap Sultan Mahmud Badaruddin II, ketika sultan ini mundur ke *uluan* (Rawas) Tahun 1812 (Bataviaasche Courant, 4 Agustus 1821; Woelders, 1975).

Berbagai kekerasan yang terjadi di perbatasan Palembang dengan Bengkulu dan Lampung memberi warna tersendiri, yang menandai hubungan antarpenduduk di sana. Mengapa hal itu terjadi? Bukankah biasanya penduduk perbatasan memiliki hubungan emosional khusus, karena jarak yang berdekatan sehingga terjalin hubungan erat, dan tentunya hubungan perkawinan di antara mereka. Namun, untuk kasus *Sindang* di perbatasan justru yang terjadi adalah hubungan timpang, karena yang menghancurkan ketenangan hidup

⁷ Jalinan batin inilah yang tak dipahami oleh kolonial Belanda pada saat mereka memutuskan menduduki Kesultanan Palembang dan menghancurkannya (1825). Dalam konsep mereka, jika pusat pemerintahan telah dikuasai, maka otomatis daerah-daerah yang berada di bawah kekuasaan Palembang akan dengan mudah dapat dikuasai. Faktanya penduduk *Sindang* mematahkan praduga tersebut, dengan perlawanan yang panjang melawan hegemoni kekuasaan Belanda hingga Tahun 1866.

penduduk di sana justru akibat “kekejaman” sebagian penduduk *Sindang* terhadap penduduk Lampung dan Bengkulu yang berada di perbatasan. Meskipun Lampung sama-sama di bawah pengaruh Belanda, namun tidak berpengaruh terhadap tingkat keamanan kawasan tersebut. Contohnya, terdapat perbedaan pendapat antara Komisaris Muntinghe (Palembang) dan Residen J.A. Du Bois (Lampung) mengenai penanganan terhadap empat puluh orang penduduk perbatasan Lampung yang dijarah oleh penduduk *Sindang*. (ANRI, Bundel Palembang No. 66.1).

Daerah perbatasan Palembang Bengkulu adalah Rejang. Ternyata penduduk di daerah ini terbagi atas Rejang Palembang dan Rejang Bengkulu. Unikny, Rejang Palembang lebih merasa dekat dengan Bengkulu, karena lokasi tempat tinggal mereka lebih dekat ke ibu kota Bengkulu dibanding ke ibu kota Palembang, juga kedekatan secara etnis. (Kemp, 1900). Bisa jadi, ini merupakan salah satu faktor mengapa penduduk di perbatasan ini tidak akur, ditambah faktor-faktor lain, misalnya lemahnya penegakan hukum, mengingat jauhnya jarak dari ibu kota Palembang juga dari Bengkulu. Terbukti kekacauan di kawasan ini semakin menjadi-jadi pada masa pemerintahan Sultan Ahmad Najamuddin II (1812-1818), karena lemahnya penegakan hukum.

Ketidakstabilan keamanan di perbatasan Palembang-Bengkulu, menimbulkan kerugian yang besar dan trauma yang dalam bagi penduduk di sana. Demi mengamankan kawasan tersebut, pemerintah Inggris di Bengkulu pernah mengirimkan pasukan ke daerah Pasemah Ulu Mana pada Tahun 1808. Upaya itu tidak berhasil dengan baik, karena sebelum pasukan Inggris tiba, mereka telah membakar dusun dan meninggalkannya. Langkah lain yang pernah dilakukan adalah mengirimkan misi perdamaian, namun perdamaian itu hanya seumur jagung. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, kembali bergolak. Seolah “gejolak” adalah bagian dari kehidupan mereka, bahkan tidak segan mereka menyerang pejabat Inggris, seperti yang terjadi pada Tahun 1813. Dua tahun kemudian Residen Steele mengirim utusan untuk berdamai, tapi dalam waktu singkat perdamaian itu dilanggar. Makin maraknya kekacauan yang terjadi di sana, memaksa Residen Siddon dari Bengkulu mengirimkan protes keras kepada Komisaris Jenderal Belanda di Batavia Tahun 1817. Setahun kemudian Raffles menawarkan perdamaian dengan para *depati* di Pasemah Ulu Mana, dengan imbalan “gaji” (ANRI, Bundel Palembang No. 67, Visser, 1883). Berbagai upaya yang dilakukan oleh pihak Inggris dari Bengkulu untuk meredakan kekacauan di perbatasan mereka sebagai akibat ulah orang *Sindang*, menunjukkan bahwa betapa rawan kawasan tersebut. Tampaknya tugas menjaga perbatasan yang diamanahkan oleh sultan Palembang, dimaknai lebih jauh yaitu sebelum diserang lebih baik menyerang terlebih dahulu, walaupun tindakan tersebut

merugikan pihak lain. Apakah ini ada kaitannya dengan budaya setempat? Ini membutuhkan penelitian lebih lanjut.

Langkah yang diambil sultan Palembang untuk menertibkan daerah *Sindang*, dapat dilihat dari tindakan yang diambil oleh Sultan Mahmud Badaruddin II, yaitu memanggil tokoh-tokoh masyarakat setempat atau *depati* untuk membawa gembong penjahat ke ibu kota Palembang. Setelah diadili oleh pengadilan yang dipimpin oleh Pangeran Kerto Negoro, maka langkah selanjutnya pelaku penjarahan di bawa ke Bukit Siguntang untuk disumpah. Ritual pesumpahan di Bukit Siguntang dapat dilakukan jika pelanggaran yang dilakukan masuk kategori berat. Sebagai daerah yang dianggap sakral dari masa ke masa, maka biasanya orang yang telah disumpah, dan melakukan pertaubatan untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi. Pertaubatan dan hukuman berat bagi pelaku kejahatan, contohnya kejahatan berat di daerah *Sindang* memberi efek jera bagi pelakunya. Namun, pada masa pemerintahan Sultan Ahmad Najamuddin II, kekacauan di daerah perbatasan ini semakin menjadi-jadi. Penduduk di sana mengalami kerugian yang sangat berat yang membawa mereka pada kondisi kemiskinan dan trauma. Protes yang mereka lakukan kepada Sultan Ahmad Najamuddin II tidak mendapat respon. Itulah sebabnya Residen Siddon sampai harus melayang protes ke Batavia pada akhir 1817, dan Raffles membuat kesepakatan pada Mei 1818. Sejauhmana efek dari kesepakatan tersebut belum dapat dilacak lebih lanjut karena pada bulan berikutnya Raffles telah dihadapkan pada pengiriman ekspedisi di bawah pimpinan Kapten Salmond ke Palembang untuk berhadapan dengan kekuatan Belanda yang telah kembali menduduki Palembang akhir 1816 (*ANRI*, Bundel Palembang No. 67; *The Asiatic Journal*, Februari 1819).

Kondisi kronis di daerah *Sindang* semakin parah, bila penguasa Palembang tidak bertindak tegas terhadap para pelaku kejahatan. Jauhnya jarak dari ibu kota kerajaan menyulitkan pihak pemerintah pusat untuk menumpas kekacauan di sana. Ini memberi peluang kondisi semakin tidak terkendali, atau kondisi kondusif tidak berlangsung lama. Meskipun pemerintah kolonial Belanda telah menghapuskan Kesultanan Palembang, namun mereka tetap membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menaklukkan daerah *Sindang*. Perlawanan penduduk *Sindang* melegenda dalam sejarah Sumatera Selatan dalam mempertahankan tanah tumpah darah, bumi Pasemah yang kini disepakati disebut dengan nama Besemah.

Penutup

Sejarah Sumatera Selatan memiliki episode tersendiri yaitu *Sindang* sebagai daerah penjaga perbatasan dari Kesultanan Palembang. Jarak yang jauh dari pusat kekuasaan di ibu kota Palembang dengan posisi merdeka, maka daerah *Sindang Mardika* ini senantiasa bergolak. Pergolakan tersebut akibat sering terjadinya penjarahan, perampokan, dan penangkapan (manusia dan hewan) terhadap penduduk Bengkulu dan Lampung yang berdekatan dengan mereka. Kerugian yang ditimbulkannya menyengsarakan penduduk di sana. Berbagai protes dan ekspedisi bahkan perjanjian ternyata tidak bertahan lama, dan kekacauan kembali terjadi. Kondisi tersebut semakin parah pada masa pemerintahan Sultan Ahmad Najamuddin II karena sultan ini tidak bertindak terhadap penduduk *Sindang* walaupun protes telah dilayangkan oleh pihak Inggris dari Bengkulu.

Daftar Pustaka

- ANRI, Rapport van Heer Mr. H.W. Hantings van den 31 October 1818*, Bundel Palembang No. 66.1
- ANRI Extract uit het verbaal gehouden bij Generaal Majoor opperbevelhebber der Palembangse expeditie en Kommisaris van het Gouvernement aldaar 1821*, Bundel Palembang, No. 47.6.
- ANRI, Verhaal van de politieke en militaire gebeurtenissen te Palembang gedurende 1811, 1821 en eiland Banka door A. Meis, kapitein der arteleerie, 1840*, Bundel Palembang No. 67.
- Stibbe, D.G., 1932, *Encyclopaedie van Nederlandsch Indie, eerste deel*, 's Gravenhage, Martinus Nijhoff.
- Veth, P.J., 1869, *Aardrijkskundig Woordenboek van Nederlandsch Indie*, Amsterdam, P.N. van Kampen.
- Bataviaasche Courant*, Sabtu, 4 Agustus 1821
- Java Gouvernement Gazette*, Sabtu, 2 Mei 1812. nomor 10
- Wargadalem, Farida R, 2012, *Simbur Cahaya Act as the Source of Law in the Palembang Sultanate* (makalah pada The International Roaming Seminar of Sumatera-Malay Peninsula, Sabah and Serawak), Penang, Malaysia.
- Masyhuri, 1983, *Perdagangan Lada dan Perubahan Sosial Ekonomi di Palembang 1790-1825*, Thesis yang belum diterbitkan, Fakultas Pascasarjana Bid.Studi Sejarah Universitas Indoensia.

Sevenhoven, J.L. van, 1971, *Lukisan Tentang Ibukota Palembang*, (Terjemahan *Beschrijving van de Hoodplaats van Palembangsche*), Jakarta, Bhrata. V

Brauw, C.A.de., 1855, *Iets Betreffende de Verhouding der Pasemah-Landen tot de Sulthan Van Palembang*. TBG, Jilid IV.

Kemp, P.H, van der, 1900, *Palembang en Banka in 1816 – 1820*, Bijdrage van Koloniaal Instituut, Jilid LI.

.....
The Asiatic Journal and monthly register for British India and its dependencies, Pebruari 1819, volume 7.

Visser, H., 1883, *Iets Over het Landschap de Pasemah Oeloe Manna en Heerschappij door britsche T.S. Raffles*, TBG, Jilid XXVIII.

Woelders, M.C., 1975, *Het Sultanaat Palembang 1811-1825*, Leiden, B.V. de Nederlandsche Boek-en Steendrukkerij v/h H.L. Smits 'Gravenhage

.....